



P U T U S A N

Nomor : 267/Pid.B/2020/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ido Wijaya Yanto Alias Edo Bin Slamet;
Tempat lahir : Batu Ampar;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Saman Hudi Rt.012/004 Kelurahan Kauman
Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
- Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Telah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM – 128 /KETAP/08/2020 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT.

Dikembalikan kepada saksi korban Safi'i Als Fi'i bin Wahidul.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

- Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa, yang telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM – 128 /KETAP/08/2020, dengan Dakwaan Tunggal, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET, pada Hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di Parkiran SMP Negeri 5 Ketapang Jln. Karya Tani Kel. Mulia baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT sedang terparkir dengan kunci berda dalam kocek sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan membawa ke arah Kel Kauman.

Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Safi'i Bin Wahidul sehingga, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah), lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum, juga telah menghadirkan 3 (Tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. Safi'i Als Fi'i Bin Wahidul

- Bahwa saksi menerangkan, ia mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan hilangnya sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi, pada Hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Parkiran SMP Negeri 5 Ketapang Jln. Karya Tani Kel. Mulia baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi menerangkan motor miliknya yang hilang jenis Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT sedang terparkir.
- Bahwa atas kejadian tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tidak ada izin terlebih dahulu dari saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Hosnia Als Kak Ros Binti Masdi

- Bahwa saksi menerangkan, ia mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan hilangnya sepeda motor milik suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi, pada Hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Parkiran SMP Negeri 5 Ketapang Jln. Karya Tani Kel. Mulia baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi menerangkan motor miliknya yang hilang jenis Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT sedang terparkir.
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tidak ada izin terlebih dahulu dari saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Sahbandi Als Coll Bin Wahidul

- Bahwa saksi menerangkan, ia mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan hilangnya sepeda motor milik abang kandung saksi;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi, pada Hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Parkiran SMP Negeri 5 Ketapang Jln. Karya Tani Kel. Mulia baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi menerangkan motor yang hilang tersebut Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika ia ditelepon oleh saksi korban yakni abang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan, ia dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, ia mengerti dihadirkan sebagai terdakwa terkait dengan ia telah mengambil sepeda motor;
- Baha terdakwa menerangkan ia benar mengambill sepeda motor tersebut, pada Hari Senin tanggal 2w7 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Parkiran SMP Negeri 5 Ketapang Jln. Karya Tani Kel. Mulia baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor yang diambalnya adalah jenis Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT sedang terparkir dengn kunci berda dalam kocek sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan membawa ke arah Kel Kauman.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tidak ada izin terlebih dahulu dari saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET, pada Hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Parkiran SMP Negeri 5 Ketapang Jln. Karya Tani Kelurahan Mulia baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT sedang terparkir dengan kunci berda dalam kocek sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan membawa ke arah Kel Kauman. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Safi'i Bin Wahidul sehingga, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan surat dakwaan yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Ktp.



tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara
melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan si Pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa maksud yang ditujukan untuk memiliki. Maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur, yakni unsur maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Ktp.



tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET, pada Hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Parkiran SMP Negeri 5 Ketapang Jln. Karya Tani Kelurahan Mulia baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT sedang terparkir dengan kunci berda dalam kocek sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan membawa ke arah Kel Kauman. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Safi'i Bin Wahidul sehingga, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi aspek formil perbuatan pidana dalam unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud



untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga terdakwa IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana masing-masing dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa telah sesuai dengan aspek kesalahan yang dilakukan, sehingga patut, layak, dan adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan menjalani program Asimilasi, namun masih tetap melakukan pengulangan tindak pidana di tengah krisis perekonomian masyarakat akibat Covid 19;

Hal-hal yang meringankan ;

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Safi'i Als Fi'i bin Wahidul, maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Safi'i Als Fi'i bin Wahidul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IDO WIJAYA YANTO ALS EDO BIN SLAMET sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vario 125 warna merah No. Pol KB 6009 ZT.

Dikembalikan kepada saksi korban Safi'i Als Fi'i bin Wahidul.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Erwin Harahap, S.H., M.H. selaku Panitera, dihadiri Rustam Efendi P.Simarmata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H. Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera

Agus Erwin Harahap, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)